



**PUTUSAN**

**Nomor 1498 K/Pid/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh  
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ANTONY KRISTIAN LISMANTO**;  
Tempat Lahir : Klungkung;  
Umur/Tanggal Lahir : 44 Tahun/14 Februari 1979;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Banjar Dinas Bale Agung, Kelurahan  
Serampingan, Kecamatan Selemadeg,  
Kabupaten Tabanan;  
Agama : Budha;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan kota sejak tanggal 26 April  
2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Denpasar  
karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana  
dalam Pasal 372 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana  
dalam Pasal 378 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Denpasar tanggal 27 Juni 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANTONY KRISTIAN LISMANTO** bersalah  
melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam  
pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan Kedua;

*Halaman 1 dari 10 halaman*

*Putusan Nomor 1498  
K/Pid/2023*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANTONY KRISTIAN LISMANTO berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) lembar fotokopi brosur berlogo MEGATI WESTPARK, yang telah dilegalisir;
  2. 2 (dua) lembar fotokopi surat perjanjian pengembalian uang pembelian tanah, tanggal 26 Juli 2017, yang telah dilegalisir;
  3. 1 (satu) lembar fotokopi Cek No. CB 115952, tanggal 11 Agustus 2014, senilai Rp40.000.000,00 yang telah dilegalisir;
  4. 1 (satu) lembar fotokopi Bilyet Giro No. BG 129748, tanggal 15 September 2014, senilai Rp356.000.000,00 yang telah dilegalisir;
  5. 1 (satu) lembar fotokopi Bilyet Giro No. BG 297377, tanggal 21 Februari 2015, senilai Rp264.000.000,00 yang telah dilegalisir;
  6. 1 (satu) bundel fotokopi print out rekening koran Bank Bumi Arta dengan No. Rek. D 600-110-012-0, a.n. SOEPARTHA ADI SANTOSA, KETUT, yang telah dilegalisir;
  7. 1 (satu) bundel fotokopi print out rekening koran Bank Bumi Arta dengan No. Rek. D 600-110-021-9, a.n. SOEPARTHA ADI SANTOSA, KETUT, yang telah dilegalisir;
  8. 1 (satu) bundel fotokopi print out rekening koran Bank Mandiri No. Rek. 145-000-099-9900, a.n. ANTONY KRISTIAN LISMANTO, yang telah dilegalisir;
  9. 1 (satu) bundel fotokopi print out rekening koran Bank Mandiri No. Rek. 145-008-877-6667, a.n. CV. DUTA UNION SAMPOERNA, yang telah dilegalisir;
  10. 1 (satu) buah fotokopi SHM No. 03272/Megati, luas 72 m<sup>2</sup>, a.n. I WAYAN NOPA ADI WIRAWAN, yang telah dilegalisir;
  11. 1 (satu) buah fotokopi SHM No. 03273/Megati, luas 72 m<sup>2</sup>, a.n. I WAYAN NOPA ADI WIRAWAN, yang telah dilegalisir;

Halaman 2 dari 10 halaman

Putusan Nomor 1498

K/Pid/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) buah fotokopi SHM No. 03280/Megati, luas 228 m<sup>2</sup>, a.n. I WAYAN NOPA ADI WIRAWAN, yang telah dilegalisir;

13. 1 (satu) buah fotokopi SHM No. 03281/Megati, luas 72 m<sup>2</sup>, a.n. I WAYAN NOPA ADI WIRAWAN, yang telah dilegalisir;

14. 1 (satu) buah fotokopi SHM No. 03288/Megati, luas 72 m<sup>2</sup>, a.n. I WAYAN NOPA ADI WIRAWAN, yang telah dilegalisir;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 311/Pid.B/2023/PN Dps tanggal 13 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANTONY KRISTIAN LISMANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa ANTONY KRISTIAN LISMANTO, berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar fotokopi brosur berlogo MEGATI WESTPARK, yang telah dilegalisir;
  - 2 (dua) lembar fotokopi surat perjanjian pengembalian uang pembelian tanah, tanggal 26 Juli 2017, yang telah dilegalisir
  - 1 (satu) lembar fotokopi Cek No. CB 115952, tanggal 11 Agustus 2014, senilai Rp40.000.000,00 yang telah dilegalisir;
  - 1 (satu) lembar fotokopi Bilyet Giro No. BG 129748, tanggal 15 September 2014, senilai Rp356.000.000,00 yang telah dilegalisir;
  - 1 (satu) lembar fotokopi Bilyet Giro No. BG 297377, tanggal 21 Februari 2015, senilai Rp264.000.000,00 yang telah dilegalisir;

Halaman 3 dari 10 halaman

Putusan Nomor 1498

K/Pid/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotokopi print out rekening koran Bank Bumi Arta dengan No. Rek. D 600-110-012-0, a.n. SOEPARTHA ADI SANTOSA, KETUT, yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) bundel fotokopi print out rekening koran Bank Bumi Arta dengan No. Rek. D 600-110-021-9, a.n. SOEPARTHA ADI SANTOSA, KETUT, yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) bundel fotokopi print out rekening koran Bank Mandiri No. Rek. 145-000-099-9900, a.n. ANTONY KRISTIAN LISMANTO, yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) bundel fotokopi print out rekening koran Bank Mandiri No. Rek. 145-008-877-6667, a.n. CV. DUTA UNION SAMPOERNA, yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) buah fotokopi SHM No. 03272/Megati, luas 72 m<sup>2</sup>, a.n. I WAYAN NOPA ADI WIRAWAN, yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) buah fotokopi SHM No. 03273/Megati, luas 72 m<sup>2</sup>, a.n. I WAYAN NOPA ADI WIRAWAN, yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) buah fotokopi SHM No. 03280/Megati, luas 228 m<sup>2</sup>, a.n. I WAYAN NOPA ADI WIRAWAN, yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) buah fotokopi SHM No. 03281/Megati, luas 72 m<sup>2</sup>, a.n. I WAYAN NOPA ADI WIRAWAN, yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) buah fotokopi SHM No. 03288/Megati, luas 72 m<sup>2</sup>, a.n. I WAYAN NOPA ADI WIRAWAN, yang telah dilegalisir;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 69/PID/2023/PT DPS tanggal 22 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Halaman 4 dari 10 halaman

Putusan Nomor 1498

K/Pid/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 311/Pid.B/2023/PN Dps, tanggal 13 Juli 2023, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 22/Akta Pid.B/2023/PN Dps *juncto* Nomor 311/Pid.B/2023/PN Dps yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Denpasar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Agustus 2023, Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2023 mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 September 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 5 September 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa pada tanggal 24 Agustus 2023 dan Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Agustus 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 5 September 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

*Halaman 5 dari 10 halaman*

*Putusan Nomor 1498*

*K/Pid/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya adalah *judex facti* salah dalam menerapkan hukum dengan menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan dalam dakwaan Penuntut Umum dengan pertimbangan yang tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti yang sah. Menurut Terdakwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan dalam ranah perdata, untuk itu Terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman dalam perkara pidana;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* Pengadilan Tingkat Banding tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* Pengadilan Tingkat Banding telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* telah sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa dari keterangan para saksi dan Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh fakta:
  1. Bahwa pada tahun 2004 Terdakwa telah menjual tanah *kaveling* yang berada di daerah Megati Tabanan yang diberi nama Megati West Park kepada Saksi Korban KETUT SUPARTA ADI SANTOSO;
  2. Bahwa untuk meyakinkan Korban, Terdakwa mengatakan kepada Korban bahwa tanah tersebut adalah tanah miliknya, selain itu Terdakwa juga menyerahkan brosur perumahan Megati West Park;
  3. Bahwa atas perkataan Terdakwa tersebut Saksi Korban KETUT SUPARTA ADI SANTOSA tertarik untuk membeli 4 (empat) bidang tanah *kaveling* milik Terdakwa dengan luas masing-masing bidang tanah *kaveling* seluas 5Mx20 M (100M<sup>2</sup>);
  4. Bahwa atas perkataan Terdakwa tersebut tergerak hati Saksi Korban KETUT SUPARTA ADI SANTOSA untuk menyerahkan uang kepada

Halaman 6 dari 10 halaman

Putusan Nomor 1498

K/Pid/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa total sebesar Rp660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah) dengan cara Saksi Korban KETUT SUPARTA ADI SANTOSA menyerahkan Cek dan Bilyet Giro sebanyak 3 (tiga) kali kepada Terdakwa;

5. Bahwa setelah Terdakwa berhasil menerima uang dari Saksi Korban KETUT SUPARTA ADI SANTOSA, Terdakwa tidak pernah menyerahkan tanah dan sertifikat hak milik tanah tersebut kepada Saksi Korban KETUT SUPARTA ADI SANTOSA;
6. Bahwa pada kenyataannya tanah tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik orang lain yakni atas nama Saksi I WAYAN NOPA ADI WIRAWAN. Oleh karena Saksi Korban KETUT SUPARTA ADI SANTOSA tidak ada izin untuk membangun perumahan yang diajukan oleh Terdakwa atas nama perumahan Megati West Park;
7. Bahwa atas perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas telah merugikan Saksi Korban KETUT SUPARTA ADI SANTOSA total sebesar Rp660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi kualifikasi tindak pidana "Penipuan", melanggar Pasal 378 KUHP;
- Bahwa pertimbangan *judex facti* Pengadilan Tingkat Banding yang mengambil alih dan menguatkan pertimbangan *judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar. Berdasarkan fakta di Persidangan diketahui Terdakwa menjual tanah *kaveling* yang Terdakwa namakan dengan Megati West Park kepada Saksi Korban KETUT SUPARTA ADI SANTOSO. Karena tertarik dengan tawaran Terdakwa maka Saksi Korban membeli 4 (empat) tanah *kaveling* kepada Terdakwa dengan total harga Rp660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa pada kenyataan Terdakwa tidak pernah mengajukan izin untuk membangun *kaveling* perumahan dengan nama Megati West Park,

Halaman 7 dari 10 halaman

Putusan Nomor 1498

K/Pid/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tanah tersebut bukan milik Terdakwa namun milik Saksi I WAYAN NOPA ADI WIRAWAN. Akibatnya Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah);

- Bahwa terhadap alasan kasasi Terdakwa mengenai *judex facti* salah dalam menerapkan hukum adalah alasan yang tidak berdasarkan hukum. Pertimbangan *judex facti* menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum adalah sudah dengan mempertimbangkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183 KUHP, serta telah berdasarkan pada fakta di persidangan yang relevan secara yuridis;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan selain karena pengulangan fakta yang telah dipertimbangkan oleh *judex facti*, mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

Halaman 8 dari 10 halaman

Putusan Nomor 1498

K/Pid/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**TERDAKWA ANTONY KRISTIAN LISMANTO** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **30 November 2023** oleh **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.** dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/

Ttd/

**Yohanes Priyana, S.H., M.H.**

**Suharto, S.H., M.Hum.**

Ttd/

**Jupriyadi, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H.**  
**Untuk Salinan**  
**Mahkamah Agung RI**  
**a.n. Panitera**  
**Pit. Panitera Muda Pidana Umum**

*Halaman 9 dari 10 halaman*

*Putusan Nomor 1498*

*K/Pid/2023*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dr. YANTO, S.H., M.H.**  
**NIP: 19600121 199212 1001**

*Halaman 10 dari 10 halaman*  
*Putusan Nomor 1498*  
*K/Pid/2023*